



KAMIS, 24 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lagi, Terdakwa Raperda Limbah Kembalikan KN

BENGKULU - Pengembalian uang kerugian negara (KN) dalam perkara korupsi pembuatan Raperda Air Limbah di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) bertambah. Itu setelah terdakwa Azwar Alfian melalui kerabatnya menyeteror Rp 144 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, kemarin (23/1) siang.

Jika ditotal, jumlah pengembalian kerugian negara sudah mencapai Rp 415 juta, sesuai hasil audit BPK. Sebelumnya terdakwa Azwar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mengembalikan Rp 200 juta, sedangkan terdakwa

Adi Argahposa, Konsultan dari PT. SKA sudah mengembalikan sebesar Rp 71 juta.

Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH mengatakan dengan telah dikembalikan seluruh temuan kerugian negara oleh kedua terdakwa, memang tidak membuat kedua terdakwa bebas jeratan hukum. Akan tetapi, pengembalian KN ini tentu akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada kedua terdakwa. Selain itu akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim saat memutuskan perkara ini nantinya.

“Jadi memang total dari kerugian negara yang ditimbulkan sudah dikembalikan oleh kedua terdakwa. Tentu nanti akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam memberikan tuntutan,” ujar Emilwan.

Untuk diketahui, pada September 2018 lalu penyidik Kejati Bengkulu menetapkan Azwar dan

Adi sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Dalam perkara ini ada indikasi Azwar sesuai dengan tugas dan fungsi PPK seharusnya melakukan pengawasan kegiatan, justru mengerjakan penyusunan raperda. Padahal pada saat lelang proyek dimenangkan oleh PT SKA yang seharusnya melaksanakannya. Sejauh ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.(zie)